

# PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR



Program Pascasarjana  
Fakultas Teknik  
Universitas Gadjah Mada

Januari 2011

## PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, setelah sekian lama diupayakan, Panduan Akademik Program Doktor, Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada ini, akhirnya dapat diselesaikan penyusunannya.

Tujuan utama dan penerbitan Panduan Akademik ini adalah memberikan informasi rinci dan akurat tentang penyelenggaraan Program Doktor di Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, yang tidak saja diperlukan oleh para mahasiswa Program Doktor yang sedang menempuh pendidikan, namun juga oleh para calon mahasiswa yang akan melamar, para Dosen yang bertugas sebagai Promotor, Ko-Promotor, Penguji, Pengampu Mata Kuliah maupun para Pengelola Program Studi dan berbagai instansi pengirim serta pemberi beasiswa/sponsor.

Materi yang terkandung dalam Pedoman Akademik ini mengacu pada (a) Dokumen Akademik Penyelenggaraan Program Pascasarjana 2005 yang dikeluarkan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, (b) SK Rektor No. 89/P/SK/HT/2006 tentang Penyelenggaraan Program Doktor, dan SK Mendiknas No. 580/Dikti/Kep/1993, setelah mengalami penyesuaian-penyesuaian khusus terkait pengalaman dan penyelenggaraan Program Doktor bidang Ilmu Teknik di masa lalu. Dan perkembangan-perkembangan pengembangan ke depan serta masukan-masukan hasil Workshop di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.

Kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Panduan Akademik ini diucapkan banyak terimakasih. Semoga Panduan Akademik ini bermanfaat bagi kelancaran pelaksanaan dan pengembangan Program Pascasarjana Fakultas Teknik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Yogyakarta, Januari 2011  
Ketua Program Pascasarjana  
Fakultas Teknik  
Universitas Gadjah Mada

Prof. Ir. Bambang Suhendro, M.Sc., Ph.D.

## Penyusun:

Prof. Ir. Bambang Suhendro, M.Sc., Ph.D.

Prof. Ir. Sudaryono, M.Eng., Ph.D.

Prof. Ir. Acmad Djunaedi, MUP., Ph.D.

Prof. Dr. Ir. Bambang Agus Kironoto

Dr. Djurdjani

Ir. Hary Sulistyو, SU., Ph.D.

Dr. Suyitno, ST., M.Sc.

Dr. Sugeng Sapto Surjono

Ir. Paulus Insap Santosa, M.Sc., Ph.D.

## Penerbit:

Program Pascasarjana

Fakultas Teknik

Universitas Gadjah Mada

Jl. Grafika 2 Kampus UGM Yogyakarta

Telp. (0274) 631179, 513665

Fax. (0274) 631179, 589659

Email: [pasca-ft@ugm.ac.id](mailto:pasca-ft@ugm.ac.id)

Website: [fakultas-teknik.ugm.ac.id](http://fakultas-teknik.ugm.ac.id)

# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Tim Penyusun.....	iv
Daftar Isi.....	v
<b>BAGIAN KESATU : TUJUAN DAN KETENTUAN UMUM.....</b>	<b>1</b>
Pasal 1 : Ketentuan Umum.....	1
Pasal 2 : Tujuan Pendidikan.....	1
Pasal 3 : Penyelenggara Program Studi.....	2
Pasal 4 : Organisasi Penyelenggaraan.....	2
<b>BAGIAN KEDUA : PENERIMAAN MAHASISWA.....</b>	<b>3</b>
Pasal 5 : Syarat-syarat Pelamar.....	3
Pasal 6 : Prosedur Melamar.....	4
Pasal 7 : Waktu Melamar.....	5
Pasal 8 : Seleksi Penerimaan.....	5
Pasal 9 : Pendaftaran.....	6
<b>BAGIAN KETIGA : PROSES PENDIDIKAN.....</b>	<b>7</b>
Pasal 10 : Perkuliahan.....	7
Pasal 11 : Beban dan Lama Studi.....	7
Pasal 12 : Pembimbingan.....	8
Pasal 13 : Evaluasi Studi di akhir tahun kedua.....	8
Pasal 14 : Ujian Komprehensif.....	9
Pasal 15 : Penelitian Disertasi dan Seminar Hasil Penelitian.....	10
Pasal 16 : Penyusunan Disertasi.....	11
<b>BAGIAN KEEMPAT : MONITORING DAN EVALUASI PENDIDIKAN.....</b>	<b>12</b>
Pasal 17 : Monitoring dan Evaluasi Disertasi.....	12
Pasal 18 : Penilaian Kelayakan Disertasi .....	12
Pasal 19 : Ujian Tertutup.....	13
Pasal 20 : Ujian Terbuka.....	14
Pasal 21 : Wisuda Doktor.....	15
<b>BAB KELIMA : KETENTUAN PERALIHAN.....</b>	<b>16</b>
Pasal 22 : Ketentuan Peralihan.....	16
<b>BAB KEENAM : KETENTUAN PENUTUP.....</b>	<b>17</b>
Pasal 23 : Peraturan Lain.....	17
Pasal 24 : Kekuatan Hukum.....	17
Pasal 25 : Pemberlakuan Peraturan.....	17
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>18</b>
Lampiran 1 : Tata Kala Program Doktor-1 (S3).....	18
Lampiran 2 : Tata Kala Program Doktor-2 (S3).....	19
Lampiran 3 : Struktur Organisasi.....	19
Lampiran 4 : Tim Pendukung.....	20

**PANDUAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**BAGIAN KESATU  
TUJUAN DAN KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1  
Ketentuan Umum**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh calon Doktor di bawah supervisi Tim Promotor.
2. Tim Promotor terdiri atas Promotor dan 2 (dua) Ko-Promotor.
3. Tim Penguji terdiri dari Tim Penguji Ujian Komprehensif, dan Tim Penguji Disertasi di tahap Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka.
4. Tim Penilai Kualifikasi adalah Tim Penilai kualifikasi akademis mahasiswa Program Doktor yang terdiri atas Ketua Program Pascasarjana, Promotor dan 2 Ko-Promotor.
5. Tim Penguji Komprehensif adalah Tim Promotor ditambah tiga pakar sebidang dan Ketua Program Pascasarjana.
6. Tim Penilai Disertasi adalah tiga pakar bergelar doktor dalam bidang ilmu terkait, yang bertugas menilai kelayakan naskah disertasi.
7. Tim Penguji Disertasi adalah Tim Penguji ujian akhir (tertutup dan terbuka) yang terdiri dari Tim Promotor, Tim Penilai Disertasi, dua pakar bergelar doktor dalam bidang ilmu yang terkait, dan Ketua Program Pascasarjana.
8. Ketua Program Pascasarjana adalah pengelola Program Pascasarjana (Program Doktor dan Magister) di tingkat Fakultas.
9. Pengelola adalah pengelola Program Doktor di Program Studi di tingkat Jurusan.
10. Ketua Program Pascasarjana adalah (setara dengan) Wakil Dekan, yang mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengembangan Program Pascasarjana (Program S2 dan S3) di Fakultas Teknik UGM

## Pasal 2 Tujuan Pendidikan

1. Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi sebagai berikut :
  - a. berbudi luhur
  - b. bersikap terbuka, tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat
  - c. memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis yang diperlukan untuk mengadaptasi dan / atau mengembangkan metode baru yang akan dipergunakannya dalam melakukan telaah taat kaidah
  - d. menguasai pendekatan teori, konsep dan paradigma yang paling sesuai dengan bidang keahliannya
  - e. akrab dengan permasalahan dan karya serta pemikiran mutakhir para ahli dalam kawasan keahliannya
  - f. Mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam kawasan keahliannya untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin
  - g. Mampu mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas
  - h. Mempunyai kemampuan untuk mengembangkan konsep ilmu didalam bidang keahliannya melalui penelitian
  - i. Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin dan mengembangkan program penelitian
  - j. Mempunyai kemampuan melakukan pendekatan multidisipliner/ interdisipliner dalam berkarya dalam bidang keahliannya

## Pasal 3 Penyelenggara Program Studi

1. Penyelenggaraan Program Doktor:
  - a. penyelenggaraan Program Doktor di Fakultas Teknik dikoordinasikan oleh Program Pascasarjana Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, yang dipimpin oleh Ketua Program Pascasarjana.
  - b. Ketua Program Pascasarjana adalah tenaga akademik tetap dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan bergelar Doktor.
  - c. penyelenggaraan Program Doktor di tingkat Program Studi, diketuai oleh Ketua Program Studi S3, yang berkualifikasi tenaga akademik tetap dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor.
  - d. penanggungjawab Program Doktor ditingkat Fakultas dipegang oleh Dekan, sedangkan Ketua Jurusan menjadi wakil penanggungjawab program Doktor yang terselenggara di jurusan.
2. Program Pascasarjana Fakultas Teknik mengkoordinasikan penyelenggaraan Program Studi S3 dalam bidang ilmu sebagai berikut:
  - a. Ilmu Teknik Arsitektur dan Perencanaan
  - b. Ilmu Teknik Elektro
  - c. Ilmu Teknik Geologi

- d. Ilmu Teknik Geomatika
- e. Ilmu Teknik Kimia
- f. Ilmu Teknik Mesin
- g. Ilmu Teknik Sipil

#### Pasal 4 Organisasi Penyelenggaraan

1. Pengelolaan pendidikan Program Doktor di Fakultas Teknik dipimpin oleh seorang Ketua Program Pascasarjana, yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan Program Pascasarjana (Program S2 dan S3) di Fakultas Teknik UGM.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Program Pascasarjana Fakultas Teknik dibantu oleh seorang Wakil Ketua.
3. Kelancaran pelaksanaan pendidikan Program Doktor pada setiap Program Studi menjadi tanggung jawab Ketua Program Studi.

## BAGIAN KEDUA PENERIMAAN MAHASISWA

### Pasal 5 Syarat-syarat Pelamar

1. Persyaratan Akademik
  - a. lulusan program pendidikan S2 sebidang (terakreditasi BAN-PT), yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25.
  - b. lulusan program pendidikan S2 yang tidak sebidang (terakreditasi BAN-PT), yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,50.
  - c. pengertian memiliki bidang ilmu yang sebidang ditentukan oleh rapat seleksi ditingkat Fakultas dengan mengundang 6 pakar dari Program Studi terkait (termasuk Ketua program Studi).
2. Pelamar memiliki skor Tes Potensi Akademik (TPA) minimal 550, dan memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dinyatakan dengan nilai TOEFL minimal 500 Internasional / Pusat Pelatihan Bahasa UGM dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan melalui peraturan Direktorat Administrasi Akademik (DAA) UGM
3. Pelamar yang memenuhi persyaratan seperti tersebut pada pasal 5 ayat 1 dan 2 dapat melamar untuk menjadi peserta program Doktor di Program Pascasarjana Fakultas Teknik, melalui DAA-UGM.
4. Persyaratan Administrasi :
  - a. bukti pembayaran biaya pendaftaran sebagai pelamar,
  - b. salinan ijazah sarjana (S1 dan S2) dan transkrip akademik yang telah disahkan; ijazah asli harus dibawa dan ditunjukkan ke Program Studi pada saat registrasi ulang,
  - c. bukti karya ilmiah yang pernah diterbitkan,
  - d. bukti pendidikan tambahan yang pernah diikuti (bila ada),
  - e. kegiatan ilmiah yang pernah diikuti,
  - f. riwayat hidup dan riwayat pekerjaan,
  - g. rancangan usulan penelitian yang dibuat sesuai dengan pedoman penulisan rancangan usulan penelitian disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Teknik,
  - h. surat izin resmi dari atasan tertinggi bagi yang telah bekerja,
  - i. dua rekomendasi dari mantan pembimbing, atau mantan dosen tentang kemampuan akademik pelamar (formulir disediakan oleh DAA-UGM),
  - j. surat keterangan kemampuan berbahasa Inggris dan TPA.
5. Persyaratan Kesehatan:
  - a. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit.



## Pasal 6 Prosedur Melamar

1. Lamaran diajukan secara online ke alamat [um.ugm.ac.id](http://um.ugm.ac.id) maupun secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan disampaikan kepada Direktorat Administrasi Akademik (DAA) UGM, dengan alamat Gedung Pusat UGM – Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta 55281.
2. Surat lamaran menyebutkan Program Studi S3 Ilmu Teknik yang diinginkan, minat / topik penelitian, dan waktu mengikuti Program Pendidikan Doktor.
3. Surat lamaran dibuat rangkap dua.

## Pasal 7 Waktu Melamar

1. Pelamar dapat mengajukan lamarannya setiap waktu, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelamar yang ingin masuk program Semester Gasal (yang dimulai pada bulan September), berkas lamarannya harus diterima oleh Direktorat Administrasi Akademik UGM paling lambat akhir bulan Juni.
  - b. Pelamar yang ingin masuk Program Semester Genap (yang dimulai pada bulan Februari), surat lamarannya harus telah diterima oleh Direktur Administrasi Akademik UGM paling lambat akhir bulan Desember tahun sebelumnya.
2. Bagi yang ingin memperoleh beasiswa BPPS Departemen Pendidikan Nasional, waktu untuk mengajukan lamaran disesuaikan dengan periode anggaran yaitu paling lambat pada akhir bulan Maret, dan memenuhi persyaratan dan prosedur khusus yang diatur oleh Direktorat Administrasi Akademik UGM.

## Pasal 8 Seleksi Penerimaan

1. Seleksi didasarkan atas kriteria berikut :
  - a. Latar belakang pengetahuan yang dimiliki pelamar mencakup : Pendidikan formal yang pernah diikuti, lama studi, hasil studi (IPK), karya ilmiah yang pernah ditulis, kegiatan lain yang ada kaitannya dengan bidang studi yang diikutinya.
  - b. Kualitas rancangan usulan penelitian.
  - c. Kesesuaian rancangan usulan penelitian yang diajukan pelamar dengan bidang ilmu di Program Studi yang dituju.
  - d. Kepribadian dan integritas calon.
  - e. Persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing Program Studi.
2. Seleksi penerimaan calon peserta Program Doktor dilakukan dalam rapat di tingkat Fakultas, yang dipimpin oleh Ketua Program Pascasarjana, beranggotakan Ketua Program Studi, dan maksimal 5 dosen Program Pendidikan Doktor dalam Program Studi terkait.
3. Rapat membahas kelayakan pelamar untuk menjadi peserta Program Pendidikan Doktor, rencana usulan penelitian, dan apabila pelamar diterima dilanjutkan dengan pembentukan Tim Promotor, dan penetapan mata ajaran dan/atau tugas akademik yang ditetapkan bersama Tim Promotor.

4. Hasil seleksi dilaporkan oleh Ketua Program Pascasarjana dan diketahui oleh Penanggungjawab Program Pascasarjana Fakultas (Dekan) ke Direktorat Administrasi Akademik UGM
5. Keputusan diterima atau tidaknya pelamar diberitahukan kepada pelamar oleh Direktorat Administrasi Akademik UGM

## Pasal 9 Pendaftaran

1. Pelamar yang diterima harus mendaftarkan diri sebagai peserta Pendidikan Doktor di Sub-Bagian Akademik Direktorat Administrasi Akademik UGM, dengan mengisi formulir pendaftaran ulang, termasuk kesediaan dari calon Tim Promotor.
2. Pelamar yang diterima untuk mengikuti program pendidikan pada Semester Gasal diwajibkan mendaftarkan diri sebagai Peserta Program Doktor paling lambat akhir bulan Agustus, sedangkan peserta yang diterima untuk mengikuti program pendidikan pada Semester Genap wajib mendaftarkan diri paling lambat akhir bulan Januari.
3. Pelamar yang diterima harus membayar uang pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pada saat pendaftaran ulang pelamar harus membawa dan menunjukkan ijazah S1 dan S2 beserta transkrip asli kepada Program Studi, untuk diverifikasi.
5. Setiap peserta pendidikan Doktor harus melakukan pendaftaran ulang setiap semester.

## BAGIAN KETIGA PROSES PENDIDIKAN

### Pasal 10 Perkuliahahan

1. Peserta Program Doktor diwajibkan mengikuti perkuliahan sebanyak 12 sks, yang terdiri atas: aras S3 minimal 8 (delapan) sks, dan 4 sks lain dapat diambil dari perkuliahan aras S2, yang kesemuanya harus ditempuh pada semester 1 dan semester 2 program.
2. Perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka atau independent study dan tugas lain seperti membahas/mereview jurnal ilmiah internasional, menulis paper dan mempresentasikannya dalam forum diskusi di Program Studi.
3. Penelitian disertasi berbobot 32 sks dan harus ditempuh dalam 5 sampai selamalamanya 8 semester.
4. Tatap muka (sesuai sks dan 50 menit/sks) dilakukan sekali dalam seminggu, selama 14 minggu, dalam 1 (satu) semester dengan waktu pelaksanaannya diatur sendiri oleh dosen bersama mahasiswa.
5. Setiap tatap muka, dosen dimohon untuk menandatangani formulir presensi dan menuliskan aktivitas yang dilakukan (formulir dibawa oleh mahasiswa).
6. Independent Study dapat diisi dengan beberapa kombinasi dari hal-hal berikut:
  - a. Mereview journal-journal yang relevan (mutakhir, Internasional, jumlah cukup)
  - b. Mereview text book mutakhir yang relevan
  - c. Mengeksplor "state of the arts" perkembangan terkini topik sesuai mata kuliah
  - d. Interaksi akademik, penelusuran akademik, dan seminar-seminar
  - e. Hasil konkrit berupa:
    - i. Rangkuman hasil review journal, dilampiri kopi journal-journal asli yang direview, yang diseminarkan di tengah semester dan di akhir semester
    - ii. Naskah seminar di tengah semester yang sudah di acc Promotor
    - iii. Naskah seminar di akhir semester yang sudah di acc Promotor
  - f. Kegiatan lain yang relevan
7. Nilai diharapkan dapat diserahkan/dikirim ke Program Pascasarjana Fakultas Teknik UGM, paling lambat di akhir semester.

### Pasal 11 Beban dan Lama Studi

1. Bagi peserta program Doktor yang berpendidikan S2 sebidang, ditempuh maksimum 10 (sepuluh) semester dengan beban pendidikan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh dua) SKS;
2. Bagi peserta program Doktor yang berpendidikan S2 tidak sebidang, ditempuh maksimum 11 (sebelas) semester dengan beban pendidikan sekurang-kurangnya 52 (lima puluh empat) SKS;
3. Beban disertasi dihitung 32 SKS;
4. Peserta Pendidikan Doktor yang belum dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang ditentukan tidak diperbolehkan melanjutkan studi;
5. Dalam keadaan khusus, perpanjangan masa studi dapat diberikan berdasarkan usul Tim Promotor, dan disetujui oleh rapat yang dihadiri oleh Ketua Program

- Pascasarjana, Promotor, Ko-Promotor, dan Ketua Program Studi. Lama waktu perpanjangan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester;
6. Cuti akademik dapat diberikan sesudah mahasiswa dinyatakan lulus ujian komprehensif. Jangka waktu cuti sebanyak-banyaknya dua semester. Waktu cuti tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

## Pasal 12 Pembimbingan

1. Tim Promotor berjumlah minimal tiga orang, yang terdiri atas satu orang Promotor (berkualifikasi Guru Besar dan bergelar Doktor) dan dua orang Ko-Promotor (berkualifikasi minimal Lektor dan bergelar Doktor).
2. Apabila persyaratan promotor pada butir 1 terpaksa tidak dapat terpenuhi di suatu Program Studi, maka dengan persetujuan Dekan dapat diturunkan menjadi minimal Lektor Kepala bergelar Doktor dan telah pernah terlibat sebelumnya sebagai penguji dalam ujian komprehensif, dalam penilaian disertasi, atau penguji dalam ujian tertutup maupun ujian terbuka. Serupa untuk Ko-Promotor dapat diturunkan kualifikasinya menjadi minimal bergelar Doktor dengan persetujuan Dekan.
3. Peserta Program Doktor wajib secara aktif untuk mendapat bimbingan yang teratur dari Tim Promotor.
4. Peserta Program Doktor dengan bimbingan Tim Promotor wajib menyusun usulan penelitian disertasi dalam waktu satu tahun, dan selambat-lambatnya dua tahun, setelah terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor.
5. Peserta Program Doktor diwajibkan berada di kampus selama studi, kecuali dengan izin khusus dari Tim Promotor dan Ketua Program Pascasarjana, dalam rangka melaksanakan penelitian disertasi atau program akademis lain yang menunjang kelancaran penyelesaian penelitian disertasi.
6. Peserta Program Doktor diwajibkan menyerahkan laporan kemajuan studi secara tertulis pada setiap akhir semester kepada Pengelola Program Studi, dengan pengesahan dari Tim Promotor.
7. Tim Promotor secara teratur dan intensif membimbing peserta program Doktor dalam penyusunan usulan penelitian, penyiapan ujian komprehensif, pelaksanaan penelitian, penulisan disertasi, penulisan naskah publikasi, dan penyiapan ujian akhir (tertutup dan terbuka)

## Pasal 13 Evaluasi Studi di akhir tahun kedua

1. Evaluasi terhadap kemampuan akademik dilaksanakan melalui perkuliahan, seminar, penyusunan usulan penelitian disertasi, kolokium, kualifikasi dan ujian komprehensif.
2. Mahasiswa program Doktor dinyatakan "lulus kualifikasi" apabila semua mata kuliah yang dibebankan (yaitu 8 s/d 12 sks untuk yang sebidang, dan 20 s/d 24 sks untuk yang tidak sebidang) telah terselesaikan dengan IPK minimal 3,25 dan persyaratan kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL score > 500) telah terpenuhi. Mahasiswa diharapkan dapat lulus kualifikasi pada akhir semester 2 (akhir tahun pertama) program.

3. Evaluasi pertama bagi peserta program Doktor dilakukan pada akhir semester 4 (akhir tahun kedua).
4. Apabila pada akhir semester 4 (akhir tahun kedua): (a) mahasiswa belum lulus kualifikasi, (b) usulan penelitian belum disetujui oleh Tim Promotor, dan (c) mahasiswa belum lulus ujian komprehensif, maka mahasiswa Program Doktor tersebut dinyatakan “tidak mampu menyelesaikan studi” dan oleh karenanya tidak diperkenankan untuk melanjutkan studinya.
5. Apabila karena berbagai hal, persyaratan butir 3 belum dapat dipenuhi, dimungkinkan perpanjangan maksimum 1 semester, berdasarkan rekomendasi rapat yang dihadiri oleh Ketua Program Pascasarjana, Promotor, Ko-Promotor, dan Ketua Program Studi, dan memperoleh persetujuan Dekan Fakultas Teknik.

#### Pasal 14 Ujian Komprehensif

1. Ujian komprehensif mencakup:
  - a. penguasaan materi bidang ilmunya, baik yang bersifat dasar maupun yang bersifat khusus terkait dengan materi usulan penelitian disertasinya,
  - b. penguasaan metodologi penelitian dalam bidang ilmu teknik, dan metode penelitian yang terkait dengan usulan penelitian disertasinya,
  - c. kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk membuat abstraksi,
  - d. kemampuan untuk merumuskan hasil pemikiran secara sistematis, dan
  - e. kemampuan untuk menyampaikan hasil pemikiran dalam forum diskusi.
2. Ujian komprehensif dilakukan sebelum penelitian disertasi dapat dimulai.
3. Pelaksanaan ujian komprehensif:
  - a. Peserta Program Doktor dapat menempuh ujian komprehensif setelah memenuhi persyaratan: (a) telah lulus kualifikasi, yaitu menyelesaikan semua perkuliahan dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25 dan telah memiliki skor TOEFL  $\geq$  500, dan (b) usulan penelitian disertasi telah disetujui oleh Tim Promotor.
  - b. Ujian komprehensif ditempuh pada awal semester ketiga, atau paling lambat dua tahun setelah terdaftar pertama kali sebagai mahasiswa Program Doktor.
  - c. Ujian komprehensif dilaksanakan oleh Tim Penguji (Tim Penilai Usulan Disertasi) atas usulan Program Studi dan disetujui oleh Ketua Program Pascasarjana Fakultas Teknik, yang anggotanya terdiri atas Tim Promotor dan tiga pakar dalam bidang ilmu yang relevan, dengan kualifikasi jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor. Pada kondisi khusus, persyaratan jabatan akademik Lektor dapat tidak dipenuhi dengan ijin tertulis dari Dekan Fakultas Teknik.
  - d. Ujian dilaksanakan secara lisan selama 120 menit termasuk presentasi usulan penelitian disertasi yang dilakukan di awal, selama 30 menit.
  - e. Kriteria hasil ujian dinyatakan dengan status “lulus”, “lulus dengan perbaikan”, atau “tidak lulus”.
  - f. Keputusan hasil ujian ditentukan oleh rapat tim penguji dan disampaikan langsung kepada mahasiswa Program Doktor pada saat ujian berakhir.
  - g. Mahasiswa Program Doktor yang sudah dinyatakan lulus ujian komprehensif berubah statusnya menjadi Kandidat Doktor (promoven-dus), dan memperoleh sertifikat “lulus ujian komprehensif” dari Dekan.
  - h. Apabila dinyatakan “lulus dengan perbaikan”, mahasiswa harus memperbaiki usulan penelitian disertasinya sesuai saran-saran Tim Penguji, dibawah

- bimbingan Tim Promotor dalam waktu maksimal 3 bulan. Revisi usulan penelitian disertasi harus memperoleh persetujuan Tim Penguji.
- i. Apabila dinyatakan "tidak lulus", ujian ulangan hanya boleh diadakan satu kali dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal enam bulan terhitung sejak ujian komprehensif yang pertama dilaksanakan.  
Bila ujian ulangan dinyatakan tidak lulus, peserta Program Doktor tidak diperkenankan melanjutkan studi

## Pasal 15 Penelitian Disertasi dan Seminar Hasil Penelitian

1. Penelitian disertasi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Tim Penilai Usulan Disertasi dan mahasiswa dinyatakan lulus ujian komprehensif.
2. Calon Doktor diwajibkan menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu maksimal 5 semester.
3. Setiap Calon Doktor diwajibkan mengisi buku catatan kegiatan penelitian disertasi (log book) yang telah disediakan oleh Program Studi.
4. Catatan kegiatan penelitian disertasi ini harus disahkan oleh promotor, pada akhir setiap semester.
5. Setiap akhir semester calon Doktor diwajibkan melaporkan secara tertulis tentang kemajuan pelaksanaan penelitian (disahkan oleh tim promotor) pada semester tersebut kepada Ketua Program Studi.
6. Mahasiswa wajib melakukan 2 kali seminar hasil penelitian di tingkat Fakultas:
  - (a) Seminar 1, yaitu setelah penelitian berjalan 1 atau 2 semester dan mahasiswa telah memperoleh hasil sebagian dari penelitian disertasinya, dan
  - (b) Seminar 2, yaitu setelah penelitian berjalan 3 atau 4 semester, dan mahasiswa telah memperoleh hasil mendekati final atas penelitian disertasinya.Seminar 1 dihadiri oleh Ketua Program Pascasarjana, Promotor, Ko-Promotor, dan Ketua Program Studi, sedangkan yang dihadirkan pada seminar 2 adalah seperti pada seminar 1 ditambah 3 dosen dari Program Studi terkait, yang nantinya akan ditugaskan untuk mereview disertasi, dan tidak menutup kemungkinan untuk mengundang mahasiswa S3 lainnya.
7. Hasil penelitian disertasi harus dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi / bermutu, atau didiseminasikan dalam forum seminar/konferensi ilmiah, baik tingkat nasional maupun internasional.
8. Publikasi atau diseminasi hasil penelitian disertasi harus dilakukan bersama dengan tim promotor, dan mahasiswa wajib mencantumkan nama Program Studi dari Program Pascasarjana Fakultas Teknik UGM sebagai afiliasinya.
9. Jumlah paper hasil penelitian disertasi yang dipublikasikan dan/atau diseminasikan adalah minimal 3 buah. Idealnya, publikasi tahap pertama (bisa lebih dari 1 paper) dilakukan setelah menempuh seminar 1, dan publikasi tahap kedua (bisa lebih dari 1 paper), dilakukan setelah seminar 2.
10. Apabila penelitian juga menghasilkan hak paten/copy right, maka tim promotor dan laboratorium/jurusan dimana penelitian tersebut dilaksanakan, juga wajib dicantumkan sebagai pemegang hak paten tersebut.

## Pasal 16 Penyusunan Disertasi

1. Disertasi disusun atas dasar hasil penelitian dibawah bimbingan Tim Promotor.
2. Disertasi ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan persetujuan Tim Promotor dan disetujui pula oleh Ketua Program Pascasarjana, menurut format dan cara penulisan sesuai Pedoman Penulisan Disertasi yang dikeluarkan oleh Program Pascasarjana Fakultas Teknik UGM.
3. Jumlah halaman disertasi dibatasi antara 200 sampai dengan 400 halaman, termasuk lampiran.
4. Disertasi dilengkapi dengan intisari dalam Bahasa Indonesia dan abstract dalam Bahasa Inggris (masing-masing maksimal 500 kata), ringkasan disertasi dalam Bahasa Indonesia dan summary dalam Bahasa Inggris (masing-masing maksimal 25 halaman) yang dijilid terpisah, serta leaflet (1 lembar) untuk efektivitas penyebaran informasi.

## BAGIAN KEEMPAT MONITORING DAN EVALUASI PENDIDIKAN

### Pasal 17 Monitoring dan Evaluasi Disertasi

1. Setiap akhir semester calon Doktor diwajibkan menyerahkan laporan kemajuan penelitian yang disahkan oleh Tim Promotor kepada Ketua Program Studi.
2. Evaluasi disertasi dilakukan pertamakalinya pada akhir semester keempat (akhir tahun kedua), untuk melihat apakah mahasiswa Program Doktor telah lulus ujian komprehensif, telah melaksanakan penelitian yang sebagian hasilnya diseminarkan di tingkat fakultas (Seminar 1), dan apakah publikasi atau diseminasi hasil penelitian telah dilakukan.
3. Evaluasi disertasi berikutnya dilakukan pada akhir semester keenam (akhir tahun kedua), untuk melihat apakah mahasiswa Program Doktor telah melaksanakan penelitian lanjutan yang hasilnya diseminarkan di tingkat fakultas (Seminar 2), dan apakah publikasi atau diseminasi hasil penelitian lanjutan telah dilakukan.
4. Draft Disertasi yang telah selesai disusun akan dievaluasi kelayakannya oleh Tim Penilai Disertasi.

### Pasal 18 Penilaian Kelayakan Disertasi

1. Pengajuan naskah disertasi yang akan dievaluasi memerlukan persyaratan minimal tiga makalah yang telah dipublikasikan (**published**) dalam jurnal terakreditasi/bermutu bertaraf nasional maupun internasional dan/atau dipresentasikan dalam seminar/konferensi ilmiah bertaraf nasional atau internasional, yang prosidingnya memiliki ISBN.
2. Calon Doktor menyerahkan naskah draft disertasi kepada Tim Promotor untuk mendapatkan persetujuan.
3. Naskah disertasi yang sudah disetujui Tim Promotor, dengan dilengkapi surat pengantar dari Promotor dan diketahui oleh Pengelola Program Studi, dikirim ke Ketua Program Pascasarjana untuk diproses lebih lanjut.
4. Setelah berkonsultasi dengan Pengelola Program Studi dan Tim Promotor, Ketua Program Pascasarjana membentuk Tim Penilai Disertasi.
5. Dekan mengeluarkan surat keputusan Tim Penilai Disertasi dan menyampaikan naskah disertasi pada Tim Penilai Disertasi untuk dievaluasi kelayakannya.
6. Tim Penilai Disertasi terdiri atas tiga orang, dan salah satunya bertindak sebagai ketua.
7. Yang dapat diangkat menjadi Tim Penilai Disertasi adalah tenaga pengajar yang:
  - a. bidang ilmunya sama atau mempunyai kaitan yang erat dengan isi disertasi,
  - b. menduduki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor, dan
  - c. berkedudukan tetap pada Universitas Gadjah Mada.
8. Dasar penilaian disertasi antara lain meliputi: materi (kebaruan, orisinalitas temuan, dan kontribusi signifikannya), kemampuan penalaran, metode penelitian, tata-tulis, dan konsistensi uraian.
9. Proses penilaian dan perbaikan :



- a. Ketua Program Pascasarjana menyelenggarakan rapat awal penilaian disertai dengan mengundang Tim Promotor, Tim Penilai, dan Ketua Program Studi. Tim Promotor menjelaskan hal-hal terpenting yang terkandung dalam disertasi.
- b. Tim Penilai Disertasi diberi waktu maksimal 1 bulan untuk melaksanakan tugas penilaian, dan membuat rekomendasi tertulis hasil penilaian untuk diserahkan ke Program Pascasarjana.
- c. Selambat-lambatnya satu minggu setelah menerima rekomendasi tertulis dari Tim Penilai, Ketua Program Pascasarjana menyelenggarakan rapat penilaian disertai dengan mengundang Tim Penilai, Tim Promotor, dan Ketua Program Studi. Tim Penilai menjelaskan rekomendasi hasil penilaian beserta saran-saran perbaikan (bila ada) untuk penyempurnaan naskah disertasi.
- d. Perbaikan naskah disertasi atas saran Tim Penilai dan telah disepakati oleh Tim Promotor, harus diselesaikan oleh calon Doktor dalam waktu selama-lamanya tiga bulan, dibawah bimbingan Tim Promotor.
- e. Setelah proses revisi disertasi selesai dilakukan, Tim Promotor mengusulkan Tim Penguji Ujian Tertutup dan menyerahkan 10 (sepuluh) rangkap naskah disertasi yang telah direvisi beserta ringkasan dalam Bahasa Indonesia dan summary dalam Bahasa Inggris, kepada Program Pascasarjana.

## Pasal 19 Ujian Tertutup

1. Ketua Program Pascasarjana mengundang rapat kelayakan ujian tertutup, yang dihadiri Dekan selaku Penanggungjawab Program Doktor, Ketua Jurusan sebagai Wakil Penanggungjawab Program Doktor, Ketua Program Studi, Tim Penilai Disertasi dan Tim Promotor untuk menentukan kelayakan disertasi, Tim Penguji Ujian Tertutup, dan waktu diselenggarakannya Ujian Tertutup.
2. Tim Penguji Ujian Tertutup terdiri dari Ketua Program Pascasarjana sebagai ketua, Tim Promotor, Tim Penilai Disertasi, dan 2 penguji tambahan yang kepakarannya relevan dengan topik disertasi, dengan kualifikasi minimal Lektor dan berderajat Doktor.
3. Salah satu dari penguji tambahan harus berasal dari universitas/institusi terkemuka diluar Universitas Gadjah Mada,
4. Apabila Ketua Program Pascasarjana berhalangan hadir pada saat Ujian Tertutup, maka dapat digantikan secara berurutan oleh Wakil Ketua Program Pascasarjana, atau Dekan.
5. Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum Ujian Tertutup diselenggarakan, naskah disertasi lengkap harus sudah diterima oleh Tim Penguji.
6. Ujian Tertutup dilaksanakan selama 150 menit, termasuk 30 menit di awal untuk penyampaian pokok-pokok disertasi oleh calon Doktor.
7. Penilaian Ujian Tertutup sekurang-kurangnya mencakup :
  - a. materi disertasi, termasuk (kebaruan, orisinalitas temuan, dan kontribusi signifikannya),
  - b. penguasaan materi,
  - c. kekuatan penalaran atau cara penyusunan argumentasi dalam pengambilan kesimpulan,
  - d. metode penelitian,
  - e. tata tulis serta konsistensi uraiannya.
8. Hasil Ujian Tertutup berupa keputusan :

- a. Lulus tanpa perbaikan;
  - b. Lulus dengan perbaikan, dengan masa perbaikan maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak Ujian Tertutup, sampai perbaikannya memperoleh persetujuan tertulis dari Tim Penguji; Apabila tidak selesai, calon Doktor diwajibkan menempuh Ujian Tertutup lagi;
  - c. Tidak lulus, dengan masa perbaikan maksimal 1 tahun terhitung sejak Ujian Tertutup, dan setelah perbaikan disetujui oleh Tim Promotor, diajukan lagi untuk menempuh Ujian Tertutup Ulangan; Apabila tidak lulus, Calon Doktor diminta untuk mengundurkan diri.
9. Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus Ujian Tertutup, diwajibkan untuk menempuh Ujian Terbuka yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Program Pascasarjana.
  10. Pakaian Tim Penguji dan calon Doktor pada saat Ujian Tertutup adalah Pakaian Sipil Lengkap atau sekurang-kurangnya mengenakan dasi / baju batik lengan panjang.

## Pasal 20 Ujian Terbuka

1. Tim Penguji Ujian Terbuka sama dengan Tim Penguji pada Ujian Tertutup.
2. Mahasiswa wajib menyerahkan naskah disertasi sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar ditambah ringkasan dan summary disertasi sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar, dan 100 (seratus) eksemplar leaflet kepada Program Pascasarjana untuk publikasi umum.
3. Tanggal Ujian Terbuka ditentukan oleh Ketua Program Pascasarjana setelah ber-konsultasi dengan Tim Penguji.
4. Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum Ujian Terbuka dilaksanakan, naskah disertasi harus sudah diterima oleh Tim Penguji.
5. Ujian Terbuka dilaksanakan dengan mengundang sivitas akademika maupun kalangan praktisi/industri yang terkait erat dengan materi disertasi.
6. Ujian Terbuka diselenggarakan selama 90 (sembilan puluh) menit, termasuk presentasi singkat dari calon Doktor selama 20 menit di awal.
7. Setelah Ujian Terbuka selesai, Tim Penguji menyelenggarakan rapat Yudisium untuk menentukan predikat kelulusan.
8. Masing-masing Penguji diberi formulir hasil Ujian Terbuka dengan menulis salah satu predikat kelulusan : Cum Laude / Sangat Memuaskan / Memuaskan.
9. Ketua Tim Penguji memberitahukan kepada Anggota Tim Penguji tentang jumlah perolehan usulan predikat kelulusan.
10. Ketua Tim Penguji meminta pertimbangan Promotor untuk menentukan keputusan akhir predikat kelulusan.
11. Predikat kelulusan didasarkan pada: nilai-nilai mata kuliah yang ditempuh, materi disertasi, hasil penilaian ujian tertutup, ujian terbuka, publikasi hasil penelitian disertasi, kinerja selama proses pendidikan, dan jangka waktu penyelesaian program. Nilai setiap item dinyatakan dalam angka dengan indeks prestasi maksimal 4,0.
12. Mahasiswa yang dinyatakan lulus Doktor dari Program Pascasarjana menerima predikat kelulusan sebagai berikut :
  - 3,75 ≤ IPK ≤ 4,00 : dengan pujian (Cum Laude)
  - 3,50 ≤ IPK < 3,75 : sangat memuaskan
  - 3,25 ≤ IPK < 3,50 : memuaskan

13. Predikat kelulusan dengan pujian (Cum Laude) hanya diberikan kepada lulusan Doktor dengan lama studi tidak lebih dari 5 (lima) tahun sejak terdaftar pertama kali sebagai mahasiswa, memiliki 3 publikasi dalam jurnal terakreditasi/bermutu, dan salah satu publikasinya dalam jurnal ilmiah internasional.
14. Ketua Tim Penguji mengumumkan predikat kelulusan pada saat menjelang Ujian Terbuka ditutup.
15. Ketua Tim Penguji menyerahkan hasil Yudisium kepada Doktor baru.
16. Hasil Yudisium ditandatangani oleh Ketua Program Pascasarjana dan Dekan, sedangkan Ijazah Doktor ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
17. Ijazah akan diberikan kepada Doktor baru pada upacara Wisuda Pascasarjana di tingkat Universitas.

## Pasal 21 Wisuda Doktor

1. Calon Doktor yang sudah dinyatakan lulus Ujian Terbuka, dapat mengikuti upacara Wisuda Pascasarjana yang diselenggarakan oleh universitas pada bulan Januari, April, Juli atau Oktober setiap tahunnya.
2. Persyaratan untuk mengikuti Wisuda Doktor :
  - a. Memenuhi semua persyaratan wisuda yang diminta oleh universitas (check list terlampir),
  - b. Menyerahkan 1 eksemplar naskah disertasi beserta ringkasan, summary, leaflet, dan naskah publikasi (baik yang berbentuk hard copy maupun soft copy dalam CD), dan pas foto berwarna berukuran 3x4 cm ke Program Pascasarjana,
  - c. Paling lambat satu bulan sebelum tanggal wisuda, diadakan rapat Yudisium yang dihadiri oleh Dekan selaku Penanggungjawab Program Doktor, Ketua dan Wakil Ketua Program Pascasarjana, para Ketua Jurusan, dan para Ketua Program Studi.

## BAB KELIMA KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22 Ketentuan Peralihan

1. Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang sudah dipenuhi sebelum peraturan akademik ini diberlakukan tetap diakui dan dinyatakan sah.
2. Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang belum dipenuhi dan berbeda dengan peraturan akademik ini disesuaikan dan diselesaikan secara khusus dengan surat keputusan dari Dekan.
3. Segala ketentuan yang diberlakukan sebagai peraturan akademik ini masih tetap berlaku sebagai aturan pelengkap sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Akademik yang baru

## **BAB KEENAM KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 23 Peraturan Lain**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dekan, sedang hal-hal yang sangat mendasar ditetapkan oleh Rektor.

### **Pasal 24 Kekuatan Hukum**

Dengan diberlakukannya peraturan ini, peraturan-peraturan akademik yang telah ada sebelumnya, dan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


### **Pasal 25 Pemberlakuan Peraturan**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Lampiran 1 : Tata Kala Program Doktor-1 (S3)

No	Tahun, Semester Jenis Kegiatan	I		II		III		IV
		1	2	3	4	5	6	7
1	▪ Interaksi Akademik	—————						
	▪ Kuliah	—————						
2	Penyempurnaan Proposal Penelitian Disertasi	—————						
3	Ujian Komprehensif			●				
4	Penelitian	—————						
5	Seminar Internal				○	○	○	
6	▪ Penulisan Disertasi			—————				
	▪ Penilaian Disertasi oleh Tim Penilai						—————	
7	Ujian Tertutup							
8	Ujian Terbuka							●
9	Publikasi Hasil Penelitian					○	○	
								●

Lampiran 2 : Tata Kala Program Doktor-2 (S3)



Lampiran 3 : Struktur Organisasi





## Tim Pendukung:

Franky Argus Adiwena, ST.  
Inggit Utami, SIP,  
Sukini, A.Md.  
Dwi Rahmani, ST.  
Desti Ayani, A.Md.

### Penerbit:

Program Pascasarjana  
Fakultas Teknik  
Universitas Gadjah Mada  
Jl. Grafika 2 Kampus UGM Yogyakarta  
Telp. (0274) 631179, 513665  
Fax. (0274) 631179, 589659  
Email: [pasca-ft@ugm.ac.id](mailto:pasca-ft@ugm.ac.id)  
Website: [fakultas-teknik.ugm.ac.id](http://fakultas-teknik.ugm.ac.id)